



Ijma dalam Ijtima' Gerakan Politik dan Dakwah: Studi Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Siti Maryamah Kadriyah

Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: smaryamah255@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pentingnya pemahaman tentang hubungan antara gerakan dakwah Islam, politik, serta pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam bingkai prinsip musyawarah ulama (ijtima). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hubungan tersebut serta perbedaan antara ijtima' dan ijma sebagai proses dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah *library research* dan analisis dokumen. Temuan hasil menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dalam Al-Quran memberikan landasan bagi partisipasi ulama bahkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan terkait berbagai urusan umat termasuk kehidupan bernegara. Keputusan yang dihasilkan dari proses ijtima' bukanlah ijma dalam pengertian fikih, di mana ijma adalah kesepakatan ulama yang dianggap sebagai otoritas dalam penentuan hukum syariat Islam yang harus ditaati oleh umat Islam. Sedangkan keputusan ijtima' ulama lebih bersifat sebagai hasil musyawarah dan konsensus dalam konteks keputusan yang spesifik, situasional dan terbatas bagi kalangan tertentu.

Kata kunci: *Pergerakan Islam, Politik Islam, Pemilu 2024, Khilafah*

ABSTRACT

This research stems from the importance of understanding the relationship between Islamic movement, politics, and the implementation of amar ma'ruf nahi munkar within the framework of the principle of ulama consultation (ijtima). The aim of this study is to elucidate the implications of this relationship as well as the distinction between ijtima' and ijma as decision-making processes. The method employed is library research and document analysis. Findings indicate that the principle of consultation in the Quran provides a basis for the participation of scholars and even the general populace in decision-making concerning various matters pertaining to the community, including matters of state. Decisions resulting from the ijtima' process differ from the ijma in the context of Islamic jurisprudence (fiqh). While ijma represents the consensus of scholars recognized as authoritative in determining Islamic legal rulings binding upon the Muslim community, decisions arising from the ijtima' process are more akin to outcomes of deliberation and consensus within the context of specific, situational, and limited decisions applicable to specific groups.

Keywords: *Islamic Movement, Islamic Politics, Election 2024, caliphate*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan umat Islam, prinsip-prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermoral. Prinsip ini bukan hanya merupakan ajaran moral dalam agama Islam, tetapi juga menjadi landasan bagi tindakan sosial dan kewarganegaraan yang penuh tanggung jawab. Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam konteks sosial dan politik sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas antara aktivitas dakwah dan politik. Salah satu contoh yang aktual untuk dibahas pada tahun politik menjelang Pemilu 2024, adalah ketika para pemuka agama dan tokoh masyarakat terjun langsung dalam politik dengan mengkampanyekan calon presiden tertentu¹.

Tindakan demikian sering kali dipandang sebagai politisasi dakwah, yaitu menggunakan platform agama untuk kepentingan politik. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan bahwa terjunnya para pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam politik dapat menjadi bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar jika dilakukan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perdebatan tentang politisasi dakwah dan batas-batasnya dalam konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar menjadi penting untuk dipahami dalam upaya memahami dinamika hubungan antara agama dan politik dalam masyarakat Islam².

Jika dikaitkan dengan konsep Ijma (kesepakatan umat), apakah ijtima' (musyawarah) akan menghasilkan konsensus? Lebih lanjut apakah hasilnya memiliki peran penting dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Ijma, sebagai hasil kesepakatan umat dalam menetapkan hukum-hukum Islam, memberikan legitimasi yang kuat terhadap tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Sementara itu, Ijtima' memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah hasil dari musyawarah yang demokratis dan partisipatif³.

¹ Indra Komara, "Isi Lengkap 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama Yang Diteken Anies-Cak Imin," accessed February 23, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7091057/isi-lengkap-13-pakta-integritas-ijtima-ulama-yang-diteken-anies-cak-imin>.

² H F Anam, "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, 2019, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/5953>.

³ H T Hidayat, "Globalisasi Dan Dakwah Islam Kontemporer," *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2021, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/yonetim/article/view/9148>.

Meskipun konsep-konsep tersebut memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan masyarakat yang beretika, tantangan dan kompleksitas dalam penerapannya sering kali muncul. Berbagai faktor seperti perbedaan pendapat dan interpretasi, ketidakadilan sosial, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar dapat menghambat kesuksesannya.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang peran Ijma dan Ijtima' dalam kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dengan menganalisis teks-teks klasik, studi empiris, dan konteks sosial kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam membangun masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian tentang hubungan antara Amar Ma'ruf Nahi Munkar, politik, dan aktivitas dakwah juga membutuhkan pendekatan multidisipliner. Melibatkan ilmu agama, ilmu politik, dan sosiologi akan membantu dalam memahami dinamika kompleks dari interaksi antara agama dan politik dalam konteks masyarakat Islam⁴. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tantangan baru muncul dalam pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Perubahan pola komunikasi dan interaksi sosial mempengaruhi cara-cara di mana prinsip-prinsip agama diterapkan dan disebarkan dalam masyarakat.

Pengaruh media sosial, peran ulama dan pemuka agama dalam dunia digital, serta dinamika perubahan sosial⁵ menjadi isu selanjutnya yang membantu dalam mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengamalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam konteks modern yang terus berkembang. Selain faktor internal, faktor eksternal diduga turut mempengaruhi pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam masyarakat Islam. Dalam konteks pluralitas masyarakat Islam yang semakin terlihat, penting untuk memahami bagaimana Amar Ma'ruf Nahi Munkar dapat diimplementasikan dengan menghormati keragaman keyakinan dan praktik keagamaan, bukan justru radikal⁶. Ini

⁴ Riki Ronaldo and Darmaiza Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 33–48.

⁵ Yuyun Kusmilawati, "Teks Media, Politik Identitas, Dan Pemilu Studi Tentang Analisis Framing Pemberitaan Ijtima Ulama GNPF-U Oleh Media Tirto. Id Dan Tempo. Co (Periode Juli-September Tahun 2018)," 2019; Hermin Indah Wahyuni, "Politik Media Dalam Transisi Politik: Dari Kontrol Negara Menuju Self-Regulation Mechanism," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2007), <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/228>.

⁶ Ahmad Mutaqin, "Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi Dan Kontekstualisasi Jihad Dan Amr Ma'ruf Nahi Munkar)," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 7, no. 2 (2012): 41–58.

mencakup diskusi tentang toleransi, dialog antar-agama, dan upaya membangun kesepahaman bersama dalam menjalankan prinsip-prinsip moral agama. Interaksi dengan budaya dan nilai-nilai global, konflik politik dan sosial di tingkat nasional dan internasional, serta perubahan dalam arus migrasi dan mobilitas manusia adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.

Sejumlah penelitian telah dilakukan, khususnya studi tentang Peran Ulama dan Tokoh Agama dalam Dakwah dan Politik. Penelitian yang dilakukan Zuhendra⁷ menyoroti Pemilu dalam perspektif Islam. Lebih jauh lagi Rohmawati⁸, Tangkas dan Ngenget⁹ mendiskusikan peran ulama dan tokoh agama dalam memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar serta bagaimana mereka terlibat dalam aktivitas politik. Demikian pula banyak penelitian mengevaluasi dampak peran mereka terhadap peran ulama dalam politik¹⁰.

⁷ J Zuhendra, "PEMILU (PEMILIHAN UMUM) DALAM KAJIAN POLITIK ISLAM," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/765>.

⁸ H Rohmawati, "Alumni 212" and Ijtima Ulama: A Critical Study Of The Relationship Between Religion And Politics," *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/istawa/article/view/4374>.

⁹ S A Tangkas and I Ngenget, "Gerakan Politik GNPf-Ulama Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2021, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/113>.

¹⁰ Sedikit di antara sekian banyak penelitian terkait dilakukan, setidaknya oleh: M Iqbal, "SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM PROSES PEMILIHAN LEGISLATIF DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ...," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/3753>; Anam, "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia"; F G Candramukti, "Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal Pada Pilpres 2019," ...: *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan ...*, 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/3406>; M Syaâ, "Peran MUI Dalam Penguatan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, n.d., <https://www.neliti.com/publications/459932/peran-mui-dalam-penguatan-demokrasi-indonesia>; M N Hadi and M Taubah, "PANGGUNG POLITIK KYAI NU DI KABUPATEN PASURUAN ANTARA MASLAHAH UMMAT DAN SYAHWAT POLITIK," *Jurnal Al-Murabbi*, 2019, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1781>; M B Alkawy, "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir," *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2019, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1477>; Z Qodir, H Jubba, and M Hidayati, "ISLAMISM AND CONTEMPORARY INDONESIAN ISLAMIC POLITICS," *Jurnal Adabiyah*, 2022, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/28400>; O Samosir and I Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2022, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1052>; R Masykuri and M F S Ramadhan, "Analisis Manifestasi Segregasi Politik Pelabelan Dan Polarisasi Di Antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/29585>; Z Zainuddin et al., "Siyâsh Shar'iyah and the Politicization of Religion in the 2019 Indonesian Presidential Election," *Ahkam: Jurnal Ilmu ...*, 2022, <https://pips.fitk.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28165>.

Selain itu, studi komparatif tentang implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar di berbagai negara dengan konteks sosial dan politik yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya.

Namun, penelitian ini berbeda dengan memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep seperti Ijma, Ijtima', dan politisasi dakwah dalam konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat Islam yang beradab, beretika, dan berkeadilan di era yang terus berubah dan berkembang.

B. Metode

Penelitian ini, menggunakan metode *library research* dan analisis dokumen. Metode tersebut menggabungkan dua pendekatan, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang relevan (*library research*) dan analisis dokumen untuk memahami secara mendalam tentang hubungan antara dakwah Islam, politik, serta pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan kaitannya dengan prinsip musyawarah dalam Al-Quran dan perbedaan antara *ijtima'* dan *ijma*.

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian mencakup: i) identifikasi sumber, dalam hal ini peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk kitab suci Al-Quran, hadis, literatur politik Islam, artikel jurnal, buku, serta dokumen-dokumen politik dan fatwa ulama yang berkaitan dengan tema penelitian; ii) Pengumpulan Data, yakni mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut melalui pencarian di perpustakaan, database online, dan situs web akademis. Data yang dikumpulkan akan mencakup teks Al-Quran, hadis-hadis terkait, karya-karya ulama dan teoretisi politik Islam, serta dokumentasi tentang praktek Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam konteks politik; iii) Analisis Dokumen, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan untuk memahami konsep-konsep seperti musyawarah dalam Al-Quran, perbedaan antara *ijtima'* dan *ijma*, serta teori-teori politik Islam yang relevan. Analisis ini akan melibatkan identifikasi pola-pola, tema-tema, dan konsep-konsep yang muncul dari dokumen-dokumen tersebut; iv) Interpretasi Data dilakukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara dakwah Islam, politik, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, serta implikasinya terhadap prinsip musyawarah dalam Al-Quran. Interpretasi ini akan mencakup pemahaman tentang konsep-konsep tersebut dalam konteks historis dan kontemporer; v) Penulisan dan Penyajian Hasil analisis

dan interpretasi dalam bentuk artikel penelitian yang struktural dan terorganisir. Hasil akhir menyajikan temuan-temuan yang relevan, argumen-argumen yang disusun secara logis, serta kesimpulan yang didukung oleh data dan analisis yang kuat.

Dengan menggunakan metode *library research* dan analisis dokumen, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang hubungan antara dakwah Islam, politik, serta pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, serta implikasinya terhadap prinsip musyawarah dalam Al-Quran dan konsep *ijtima'* dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim.

C. Pembahasan

Analisis bagian ini diarahkan pada upaya untuk mengungkap hubungan antara dakwah Islam dan politik serta implikasinya dalam konteks dakwah atau Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Ijtima Politik: Para Tokoh dan Perannya

Pada dasarnya *ijtima* ulama merupakan tradisi Islam yang sangat positif bagi negara religius seperti Indonesia. Sebab "*ijtima*" bertujuan untuk menjaga perkembangan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat berdasarkan hukum dan pembelajaran sosial nasional.¹¹ Namun istilah itu mulai meluas kepada ranah politik. *Ijtima* Ulama menjadi populer atas gagasan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF). *Ijtima* Ulama I dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2018. Pada titik ini, hasil *Ijtima* Ulama I adalah merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden kampanye pemilu 2019. Lebih lanjut, berdasarkan hasil *Ijtima* Ulama I, banyak tokoh agama yang tergabung dalam GNPF juga merekomendasikan Ushtaz Abdul Somad dan Salim Segaf untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019.¹² Saat itu, nama Sandiaga Uno, bakal calon wakil presiden Prabowo, tidak disebutkan. Kini Pada Tahun 2024 *ijtima* ulama kembali muncul dan memberikan rekomendasi politik.

Pada Pemilu Tahun 2024, tidak sedikit para pemuka agama dan tokoh masyarakat terjun langsung dalam politik dengan mengkampanyekan calon presiden tertentu. Hal ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang batas-batas antara aktivitas dakwah dan

¹¹ Kemenag, "Menag: *Ijtima* Ulama, Tradisi Indonesia Merawat Keberagamaan," <https://kemenag.go.id>, accessed February 23, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-ijtima-ulama-tradisi-indonesia-merawat-keberagamaan-2grfkp>.

¹² Ramadan, "Sudah Sampai 3 Edisi, Apa Itu *Ijtima* Ulama?," *Asumsi*, June 14, 2022, <https://asumsi.co/post/58084/sudah-sampai-3-edisi-apa-itu-ijtima-ulama/>.

politik. Meskipun kontroversial,¹³ terjunnya para pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam politik juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat.

Namun, politisasi Gerakan Dakwah juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan praktis. Hal ini terutama berkaitan dengan kekhawatiran akan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik yang sempit atau pemenuhan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kompleks antara dakwah dan politik dalam konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar¹⁴.

Produk ijtima, tidak selalu menghasilkan hukum atau ijma'. Merujuk kepada pengertian ijma', merupakan suatu metode pengambilan keputusan hukum yang melibatkan banyak ulama untuk menjamin keakuratan, efektivitas, dan kekuatan hukum. Karena hukum harus berkembang seiring berjalannya waktu, metodologi ijma juga harus berkembang agar dapat mengatasi berbagai permasalahan hukum dengan lebih baik di masa depan¹⁵.

Selain itu, peran Ijma (kesepakatan umat) dan Ijtima' (musyawarah) dalam konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar seharusnya adalah wujud kesepakatan umat dalam menetapkan hukum-hukum Islam melalui Ijma memberikan legitimasi yang kuat terhadap tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Pada sisi ini lah, ijtima' memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, dapat diharapkan bahwa tindakan yang diambil akan mencerminkan kehendak dan kepentingan bersama masyarakat, sehingga memastikan keberhasilan implementasi prinsip-prinsip moral agama¹⁶. Namun, implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar terlebih dalam politik tidaklah selalu mudah. Tantangan dan kompleksitas dalam penerapannya sering kali muncul, terutama dalam konteks perbedaan pendapat dan interpretasi tentang siapa yang

¹³ "KontraS Soal AMIN Teken Pakta Ijtima Ulama: Beda Dengan Visi Misi," Akitivis HAM menilai keputusan ulama atas pakta integritas Capres 2024 itu kontradiksi dengan pengakuan/klaim Paslon tersebut yang memiliki komitmen untuk menjamin kebebasan berpedapat dan penyelesaian pelanggaran atas HAM., accessed February 23, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231214235215-617-1037508/kontras-soal-amin-teken-pakta-ijtima-ulama-beda-dengan-visi-misi>.

¹⁴ Ronaldo and Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019."

¹⁵ A. S. Susiadi, "Ijma'dan Issu Kotemporer," *ASAS* 6, no. 2 (2014), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1714>.

¹⁶ H Muhammad, A Alimuddin, and ..., "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal ...*, 2021, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2391>.

harus didukung. Selain itu kekhawatiran muncul ketidakadilan, antek zionis, atau isu-isu SARA lainnya yang bergulir cepat.

Perubahan dalam pola komunikasi dan interaksi sosial nampak mempengaruhi cara-cara di mana prinsip-prinsip agama diterapkan dan disebarkan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku ulama dan masyarakat terkait penerapan kaidah-kaidah keagamaan secara lebih luas. Selain itu, interaksi dengan budaya dan nilai-nilai global, serta konflik politik dan sosial di tingkat nasional dan internasional, juga turut mempengaruhi penerapan gagasan Islam dan Politik. Faktor eksternal ini memperumit dinamika hubungan antara agama dan politik dalam konteks yang semakin kompleks dan beragam.

Wawasan Al-Qur'an Dalam Politik

Penelitian ini menyoroti implikasi signifikan dari hubungan antara dakwah Islam dan politik terhadap isu dakwah atau Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Di dalam Al-Quran, prinsip musyawarah juga ditekankan sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan. Islam mendorong untuk melakukan diskusi dan konsultasi sebelum mengambil keputusan. Idealnya, keputusan haruslah hasil dari kesepakatan bersama dan bukan hanya berdasarkan preferensi pribadi. Pentingnya musyawarah ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Surah al-Syura/42:38 mengajarkan pentingnya musyawarah. Ayat dalam Surah al-Imran/3:159 memberikan nasihat kepada Nabi terkait dengan perang dan masalah lainnya. Sementara ayat dalam Surah al-Baqarah/2:233 memerintahkan untuk mencapai kesepakatan atau musyawarah dalam urusan keluarga¹⁷.

Nampak jelas, bahwa musyawarah, yang menekankan pada pentingnya diskusi, konsultasi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan dalam Islam. Pentingnya musyawarah dalam Islam memperjelas bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada otoritas tunggal, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pengambilan keputusan yang benar haruslah berdasarkan pada

¹⁷ Muhammad Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah," *Jurnal Tafseer* 2, no. 1 (2014), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7458>.

musyawarah dan konsensus, bukan hanya atas keputusan seorang individu atau sekelompok orang¹⁸.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara keputusan *ijtima'* (musyawarah) dengan *ijma'* dalam fikih. Meskipun keduanya berhubungan dengan kesepakatan umat, namun keputusan *ijtima'* tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti *ijma'* dalam fikih. *Ijma'* dalam fikih adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum-hukum agama yang bersifat mengikat bagi umat Islam. Keputusan *ijtima'*, meskipun diambil melalui musyawarah dan konsensus, tidak memiliki status hukum yang mutlak dan tidak selalu mengikat bagi seluruh umat Islam. Ini karena keputusan *ijtima'* dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi, dan tidak selalu mencerminkan kesepakatan yang bersifat mutlak dalam agama Islam.

Oleh karena itu, sementara musyawarah dan konsensus merupakan nilai-nilai penting dalam Islam, keputusan *ijtima'* tidak selalu dianggap sebagai *ijma'* dalam pengertian fikih yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Namun demikian, keputusan *ijtima'* tetaplah penting dalam konteks sosial dan politik sebagai bentuk partisipasi dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan *ijtima'* dalam masyarakat Muslim seringkali dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama yang dicapai melalui diskusi, pertimbangan, dan negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah yang disaksikan para Sahabat, bahwasanya mereka belum pernah menyaksikan seseorang yang lebih rajin berdiskusi daripada Rasulullah SAW¹⁹.

Tradisi kenabian itu menunjukkan bahwa proses musyawarah dalam Islam lebih mengutamakan pada partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, daripada penekanan pada otoritas tunggal atau elit tertentu. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya memperkuat prinsip keadilan dan demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari konsensus yang luas dan berkelanjutan. Dalam konteks *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, penting untuk memperhatikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai agama yang diperoleh melalui musyawarah dan

¹⁸ Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 242–53.

¹⁹ Rizka Fauziah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 40–48.

konsensus. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar haruslah sesuai dengan proses musyawarah dan konsensus yang mengedepankan keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan pada ajaran agama. Pernyataan ini lebih lanjut menegaskan bahwa hubungan antara dakwah Islam dan politik tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, musyawarah haruslah menjadi bagian integral dari proses pembentukan kebijakan dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam konteks sosial dan politik²⁰.

Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah dan konsensus dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam masyarakat Muslim. Ini karena keputusan yang diambil melalui proses musyawarah dan konsensus cenderung mencerminkan kepentingan bersama dan nilai-nilai yang diakui oleh seluruh komunitas. Namun demikian, perlu diingat bahwa keputusan *ijtima'* dalam konteks musyawarah tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak seperti *ijma'* dalam fikih. Oleh karena itu, tindakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang diambil berdasarkan pada keputusan *ijtima'* haruslah tetap memperhatikan kepatuhan pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diakui oleh Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara dakwah Islam, politik – yang pernah dipraktekkan pada masa Kenabian²¹, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam konteks prinsip musyawarah dalam Islam. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat proses musyawarah dan konsensus dalam pembentukan kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, serta perlunya memperhatikan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai agama dalam proses pengambilan keputusan.

Konsepsi Politik Islam

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemahaman tentang konsep-konsep seperti *Ijma*, *Ijtima'*, dan politisasi dakwah dalam konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar menjadi sangat penting. Kajian multidisipliner yang melibatkan ilmu agama, ilmu politik, dan sosiologi akan membantu dalam memahami dinamika kompleks dari interaksi antara agama dan politik dalam masyarakat Islam. Selain itu, penting juga untuk memahami

²⁰ Lailatul Rifâ, "Hubungan Antara Musyawarah Dan Pemerintahan," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020): 396–413.

²¹ Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah," *Farabi* 10, no. 2 (2013): 131–42.

kerangka kerja etis yang mendasari Amar Ma'rif Nahi Munkar. Memastikan bahwa tindakan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan adalah kunci untuk menjaga integritas dan efektivitas dari prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat. Dalam konteks pluralitas masyarakat Islam yang semakin terlihat, penting untuk memahami bagaimana Amar Ma'rif Nahi Munkar dapat diimplementasikan dengan menghormati keragaman keyakinan dan praktik keagamaan. Ini mencakup diskusi tentang toleransi, dialog antar-agama, dan upaya membangun kesepahaman bersama dalam menjalankan prinsip-prinsip moral agama.

Sementara dalam konteks hubungan antara dakwah Islam dan politik, serta implikasinya terhadap isu dakwah atau Amar Ma'rif Nahi Munkar, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep tersebut Pertama, teori "*Tawhidic Governance*" yang dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Teori ini menekankan bahwa kedaulatan politik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam pelaksanaan dakwah dan penegakan Amar Ma'rif Nahi Munkar. Al-Attas berpendapat bahwa politik harus mencerminkan prinsip-prinsip tauhid (keesaan Tuhan) dan menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat – termasuk politik²².

Kedua, teori "*Caliphate System*" atau sistem kekhalifahan yang merupakan konsep politik dalam Islam. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik harus dipegang oleh seorang khalifah yang memimpin umat Islam secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip agama²³. Dalam konteks ini, dakwah dan pelaksanaan Amar Ma'rif Nahi Munkar menjadi tanggung jawab utama pemerintah atau khalifah untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat.

Ketiga, teori "*Political Islam*" yang mendefinisikan Islam sebagai pandangan dunia yang menyeluruh dan mencakup aspek politik serta agama. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh Islam dalam membentuk kebijakan politik dan hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan Amar Ma'rif Nahi Munkar. Kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin telah menerapkan teori ini dalam upaya mereka untuk membawa perubahan sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam²⁴.

²² Suhaimi Mhd Sarif, "Tawhidic Paradigm and Organizational Policy and Strategy Practices," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 5, no. 2 (2014): 28–35.

²³ Syahrir Karim, "Islam Ideologis Dan Gerakan Politik Islam Kontemporer," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2745>.

²⁴ Kunawi Basyir, "Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 339–62.

Jika dikaitkan dengan teori-teori di atas, dapat dipahami bahwa hubungan antara dakwah Islam dan politik memiliki implikasi yang signifikan terhadap isu-isu seperti Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sementara itu, dalam kaitannya dengan dalil-dalil Al-Quran tentang prinsip musyawarah, konsep *ijtima'* sebagai proses musyawarah dan pengambilan keputusan bersama di dalam Islam menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Namun, perlu dicatat bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses *ijtima'* bukanlah *ijma* dalam pengertian fikih, di mana *ijma* adalah kesepakatan ulama yang dianggap sebagai otoritas dalam penentuan hukum syariat Islam yang harus ditaati oleh umat Islam. Sebagai gantinya, keputusan *ijtima'* lebih bersifat sebagai hasil musyawarah dan konsensus dalam konteks keputusan yang spesifik atau situasional.

Dengan demikian, memahami hubungan antara dakwah Islam, politik, dan pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori politik Islam serta prinsip-prinsip agama Islam yang terkait.

Membangun Obyektivitas dan Kesadaran

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam artikel ini menekankan pada upaya bijak dari Ulama dan Tokoh Masyarakat. Keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat haruslah senantiasa bertujuan guna memberikan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan politik dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, sehingga dapat membantu mengarahkan masyarakat menuju tindakan yang lebih sesuai dengan ajaran agama²⁵.

Pada sisi ini maka perlu mendorong pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, regional, dan nasional memang penting. Ke depan dalam setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik. Pada sisi yang lain temuan penelitian ini menyoroti pentingnya pembangunan Institusi dan Sistem Hukum yang Berkeadilan. Intinya adalah membangun institusi dan sistem hukum yang

²⁵ Fahlesa Munabari et al., "Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State," *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2020): 11.

berkeadilan serta mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam penyusunan kebijakan dan penegakan hukum²⁶.

Secara lebih luas penting pula melakukan penguatan Dialog Antar-agama dan Antarkelompok: Mendorong dialog antara berbagai kelompok dan agama untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai bersama dan membangun kesepahaman dalam menjalankan prinsip-prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Secara lebih khusus, dalam konteks dakwah adalah mempergunakan media Media Sosial yang Positif. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendukung Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan menghindari penyebaran informasi yang negatif atau provokatif. Terakhir, yang menjadi inti pergerakan ulama adalah penguatan Kepemimpinan yang Bermoral. Dalam hal ini maka mendukung dan mempromosikan kepemimpinan yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab, baik di tingkat politik maupun masyarakat, yang dapat menjadi contoh dalam mempraktikkan prinsip-prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Dengan menerapkan solusi-solusi di atas secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terkait dengan hubungan antara dakwah Islam, politik, dan pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara dakwah Islam, politik, dan pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar memiliki implikasi yang kompleks dan signifikan terhadap prinsip musyawarah dalam Al-Quran. Hasil pembahasan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut serta perbedaan antara *ijtima'* dan *ijma* dalam konteks pelaksanaan prinsip musyawarah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Quran memberikan landasan penting bagi partisipasi ulama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Namun keputusan yang dihasilkan dari proses *ijtima'* bukanlah *ijma* dalam pengertian fikih, di mana *ijma* adalah kesepakatan ulama yang dianggap sebagai otoritas dalam penentuan hukum syariat Islam yang harus ditaati oleh umat Islam. Sedangkan keputusan *ijtima'* lebih bersifat sebagai hasil musyawarah dan konsensus dalam konteks keputusan yang spesifik atau situasional.

²⁶ Mohammad Zainal Hamdy and Wiwik Prasetyo Ningsih, "Telaah Kembali Pemahaman Tentang Sistem Ketatanegaraan Dalam Islam (Khilafah):(Kajian Historis Dan Ideologis Terhadap Gerakan HTI Di Indonesia)," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 2 (2020): 158-72.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 242–53.
- Alkawy, M B. "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir." *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2019. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1477>.
- Anam, H F. "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, 2019. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/5953>.
- Basyir, Kunawi. "Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 339–62.
- Candramukti, F G. "Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal Pada Pilpres 2019." ...: *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan ...*, 2020. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/3406>.
- Fauziah, Rizka, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 40–48.
- Hadi, M N, and M Taubah. "PANGGUNG POLITIK KYAI NU DI KABUPATEN PASURUAN ANTARA MASLAHAH UMMAT DAN SYAHWAT POLITIK." *Jurnal Al-Murabbi*, 2019. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1781>.
- Hamdy, Mohammad Zainal, and Wiwik Prasetyo Ningsih. "Telaah Kembali Pemahaman Tentang Sistem Ketatanegaraan Dalam Islam (Khilafah):(Kajian Historis Dan Ideologis Terhadap Gerakan HTI Di Indonesia)." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 2 (2020): 158–72.
- Hidayat, H T. "Globalisasi Dan Dakwah Islam Kontemporer." *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2021. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/yonetim/article/view/9148>.
- Iqbal, M. "SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM PROSES PEMILIHAN LEGISLATIF DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA)" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2020. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/3753>.
- Karim, Syahrir. "Islam Ideologis Dan Gerakan Politik Islam Kontemporer." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2745>.
- Kemenag. "Menag: Ijtima Ulama, Tradisi Indonesia Merawat Keberagamaan." <https://kemenag.go.id>. Accessed February 23, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-ijtima-ulama-tradisi-indonesia-merawat-keberagamaan-2grfkp>.
- Komara, Indra. "Isi Lengkap 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama Yang Diteken Anies-Cak Imin." Accessed February 23, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7091057/isi-lengkap-13-pakta-integritas-ijtima-ulama-yang-diteken-anies-cak-imin>.
- "KontraS Soal AMIN Teken Pakta Ijtima Ulama: Beda Dengan Visi Misi." Accessed February 23, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231214235215-617-1037508/kontras-soal-amin-teken-pakta-ijtima-ulama-beda-dengan-visi-misi>.
- Kusmilawati, Yuyun. "Teks Media, Politik Identitas, Dan Pemilu Studi Tentang Analisis Framing Pemberitaan Ijtima Ulama GNPF-U Oleh Media Tirto. Id Dan Tempo. Co (Periode Juli-September Tahun 2018)," 2019.

- Masykuri, R, and M F S Ramadlan. "Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan Dan Polarisasi Di Antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2021. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/29585>.
- Muhammad, H, A Alimuddin, and ... "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal ...*, 2021. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/2391>.
- Munabari, Fahlesa, Nadia Utami Larasati, Rizky Ihsan, and Lucky Nurhadiyanto. "Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State." *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2020): 11.
- Mutaqin, Ahmad. "Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi Dan Kontekstualisasi Jihad Dan Amr Ma'ruf Nahi Munkar)." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 7, no. 2 (2012): 41-58.
- Qodir, Z, H Jubba, and M Hidayati. "ISLAMISM AND CONTEMPORARY INDONESIAN ISLAMIC POLITICS." *Jurnal Adabiyah*, 2022. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/28400>.
- Ramadan. "Sudah Sampai 3 Edisi, Apa Itu Ijtima Ulama?" *Asumsi*, June 14, 2022. <https://asumsi.co/post/58084/sudah-sampai-3-edisi-apa-itu-ijtima-ulama/>.
- Rifâ, Lailatul. "Hubungan Antara Musyawarah Dan Pemerintahan." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020): 396-413.
- Rohmawati, H. "Alumni 212" and Ijtima Ulama: A Critical Study Of The Relationship Between Religion And Politics." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/istawa/article/view/4374>.
- Ronaldo, Riki, and Darmaiza Darmaiza. "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 33-48.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah." *Jurnal Tafsere* 2, no. 1 (2014). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7458>.
- Samosir, O, and I Novitasari. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2022. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1052>.
- Sarif, Suhaimi Mhd. "Tawhidic Paradigm and Organizational Policy and Strategy Practices." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 5, no. 2 (2014): 28-35.
- Susiadi, A. S. "Ijma'dan Issu Kotemporer." *ASAS* 6, no. 2 (2014). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1714>.
- Syaâ, M. "Peran MUI Dalam Penguatan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, n.d. <https://www.neliti.com/publications/459932/peran-mui-dalam-penguatan-demokrasi-indonesia>.
- Syukur, Syamzan. "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Persfektif Sejarah." *Farabi* 10, no. 2 (2013): 131-42.
- Tangkas, S A, and I Ngenget. "Gerakan Politik GNPf-Ulama Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2021. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/113>.
- Wahyuni, Hermin Indah. "Politik Media Dalam Transisi Politik: Dari Kontrol Negara Menuju Self-Regulation Mechanism." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2007). <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/228>.

Zainuddin, Z, R Efendi, J Mirdad, and ... "Siyāsah Shar'iyah and the Politicization of Religion in the 2019 Indonesian Presidential Election." *Ahkam: Jurnal Ilmu ...*, 2022. <https://pips.fitk.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28165>.

Zulhendra, J. "PEMILU (PEMILIHAN UMUM) DALAM KAJIAN POLITIK ISLAM." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/765>.